



PUTUSAN
Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ardian Ruslan Alias Fais
2. Tempat lahir : Susupu
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jarakore Kec. Sahu Kab. Halbar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak ada

Terdakwa Ardian Ruslan Alias Fais ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 April 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 September 2018
9. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Iswanto,S.H.,M.H berdasarkan Penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 7 Juni 2018 Nomor 142/Pen.Pid/2018/PN.Tte ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 31 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 31 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwaARDIAN RUSLAN ALIAS FAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanTindak Pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ARDIAN RUSLAN ALIAS FAIS oleh karena itudengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan masa penahan terdakwa selama berada dalam tahanan supaya dikurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menyatakan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) shaset berisi biji ganja berat kotor 2,85 gram;
 2. 1 (satu) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 3. 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu;
 4. 1 (satu) buah perangkat alat hisab shabu (bong);
 5. 2 (dua) buah korek api gas'
 6. 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093 adalah miliknya yang saat itu barang bukti tersebut semuanya berada di dalam kamarnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya, atas Permohonan Terdakwa, Penuntut Umum bertetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS. pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 20.30. wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018, bertempat di Desa Jarakore Kc. Sahu Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate "**secara tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula dari team OPSNAL dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja oleh karena itu saksi RUSTAM LAHER dan saksi MORHAM PRATAMA UMAMIT yang termasuk dalam team OPSNAL melakukan penggeledahan didalam kamar tempat tinggal terdakwa dan saat itu mereka menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) shaset kecil berisi biji ganja kering dengan berat 2,85 (dua koma delapan puluh lima);
 - 1 (satu) ampel berisi daun dan biji ganja dengan berat kotor kurang lebih 0,70 gram;
 - 1 (satu) peranglat alat hisap shabu;
 - 1 (satu) shaset kecil sisa bekas pakai.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa selesai studi di Makassar dan kembali ke Ternate, kebiasaan menyalah gunakan Narkotika tidak bisa ditinggalkan oleh karena itu apabila ingin menggunakan Narkotika terdakwa lalu membeli dari salah satu warga binaan di LAPAS Ternate yang bernama ISWAN ISHAK. Terdakwa memperoleh norkotika dengan cara menghubungi ISWAN ISHAK melalui Hand Phone (HP) meminta melakukan transaksi dan dalam transaksi tersebut terjadi kesepakatan harganya terdakwa membayar Narkotika tersebut dengan cara mentransfer ke rekening penjual setelah itu terdakwa mengambil Narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan antara terdakwa dengan yang menjual Narkotika tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS, di tangkap kemudian di lakukan pengeledahan ternyata terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsider :

Bahwa terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS. pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 20.30. wit atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018, bertempat di Desa Jarakore Kecatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate "**Tanpa Hak Menawarkan untuk di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**", yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamarnya oleh team OPSNAL dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara terdakwa ditemukan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja yakni ditemukan: memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) shaset kecil berisi biji ganja kering dengan berat 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- 1 (satu) ampel kecil berisi daun narkotika jenis ganja kering dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram
- 1 (satu) shaset kecil sisa bekas pakai.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan para saksi dan rekan rekan, terdakwa mengaku mulai mengenal Narkotika saat ia masih kuliah di Makassar dan setelah selesai kuliah jika ingin menggunakan Narkotika ia pesan melalui seseorang yang bernama WAHYUDI setelah itu dia berkenalan dengan seorang warga binaan di LAPAS Ternate;
- Bahwa apabila ingin menggunakan Narkotika terdakwa lalu menghubungi salah satu warga binaan di LAPAS Ternate yang bernama ISWAN ISHAK melalui Hand Phone (HP) dan dalam pembicaraan disepakati harganya kemudian terdakwa membayar harga Narkotika dengan cara mentransfers sejumlah harga Narkotika tersebut melalui Bank bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS.
- Bahwa pada saat terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS, di tangkap kemudian di lakukan pengeledahan ternyata terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang- Undang NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsider :

Bahwa terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS. pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekira pukul 20.30. wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2018, bertempat di Desa Jarakore Kc. Sahu Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Ternate **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Bagi Diri Sendiri,** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan didalam kamarnya oleh team OPSNAL dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan menyalahgunakan Narkotika jenis Ganja yakni ditemukana menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman di dalam kamarnya ditemukan :

- 1 (satu) shaset kecil berisi biji ganja kering dengan berat 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) ampel kecil berisi daun narkotika jenis ganja kering dengan berat 0,70 (nol koma tujuh puluh)
 - 1 (satu) shaset kecil sisa bekas pakai.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan Scrining pada urine terdakwa oleh Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate diperoleh hasil POSITIF mengandung Marijuana / THC;

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang- Undang N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSTAM LAHER** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dengan benar, saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana narkotika jenis ganja kering;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tindak pidana narkotika jenis ganja kering yaitu ada pengembangan dari informasi dari sdra RISKI S. H. KAHAR Alias IKI bahwa sdra ARDIAN RUSLAN Alias FAIS memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis ganja kering dirumah orang tuannya di Desa Jarakore Kec. Sahu Kab. Halbar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekitar pukul 20.3t Wit bertempat di Desa Jarakore Kec. Sahu Kab. Halbar;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan opsnal Dit Resnarkoba Polda Malut yang di Pimpin oleh Panit I Subdit I IPTU PAULTRI YUSTIAM, S.lk bersama BRIGPOL MORHAM PRATAMA UMAMIT dan rekan-rekan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain serta melakukan Penangkapan dan Pengeledahan dan menemukan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik kecil berisi biji ganja kering dengan berat kotor 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram.
- 1 (satu) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram
- 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu.
- 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong).
- 2 (dua) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam
- 1 (satu) Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093.

Semua barang bukti diatas ditemukan didalam kamar yang ditempati terdakwa ARDIAN RUSLAN Alias FAIS.

- Bahwa saksi menjelaskan BRIGPOL MORHAM P. UMAMIT menginterogasi terdakwa ARDIAN RUSLAN Alias FAIS terkait ditemukannya barang bukti narkotika jenis ganja kering dan diakui terdakwa diperoleh / dibeli dari sdr RISKI. S. H. KAHAR alias IKI namun pada hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar pada bulan Juli 2017, pukul 16.30 Wit di Desa Ampara (sofifi) serta kami melakukan transaksi di samping Jalan Raya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan opsial Dit Resnarkoba melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa ARDIAN RUSLAN Alias FAIS berdasarkan Surat Nomor : SP-Kap / 09 / I / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Januari 2018 dan Surat Nomor : SP-Dah / 06 / I / Ditresnarkoba, tanggal 21 Januari 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik kecil berisi biji ganja kering dengan berat kotor 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093 yang mana ditemukan pada saat kami bersama tim melakukan penangkapan dan pengeledahan bertempat



didalam kamar yang ditempati terdakwa ARDIAN RUSLAN Alias FAIS yang terletak di Desa Jarakore Kec. Sahu Kab. Halbar;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. MORHAM PRATAMA UMAMIT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan saksi mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa saksi menjelaskan peristiwa tindak pidana narkoba jenis ganja kering yaitu ada pengembangan dari informasi dari sdra RISKI S. H. KAHAR Alias IKI bahwa sdra ARDIAN RUSLAN Alias FAIS memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis ganja kering dirumah orang tuannya di Desa Jarakore Kec. Sahu Kab. Halbar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018, sekitar pukul 20.30 Wit bertempat di Desa Jarakore Kec. Sahu Kab. Halbar;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan opsial Dit Resnarkoba Polda Maluku yang di Pimpin oleh Panit I Subdit I IPTU PAULTRI YUSTIAM, S.Ik bersama BRIPKA RUSTAM LAHER dan rekan-rekan yang lain serta melakukan Penangkapan dan Pengeledahan dan menemukan Barang

Bukti berupa :

- 1) 1 (satu) sachet plastik kecil berisi biji ganja kering dengan berat kotor 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
- 2) 1 (satu) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
- 3) 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu;
- 4) 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong);
- 5) 2 (dua) buah korek api gas;
- 6) 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
- 7) 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093.

semua barang bukti tersebut diatas ditemukan didalam kamar yang ditempati terdakwa ARDIAN RUSLAN Alias FAIS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan interogasi terhadap terdakwa ARDIAN RUSLAN Alias FAIS terkait dengan ditemukannya barang bukti narkoba jenis ganja kering dan diakui terdakwa diperoleh / dibeli dari sdri RISKI. S. H. KAHAR alias IKI namun pada hari dan tanggal terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar pada bulan Juli 2017, pukul 16.30 Wit di Desa Ampere (sofifi) serta kami melakukan transaksi di samping Jalan Raya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan opsnal Dit Resnarkoba melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa ARDIAN RUSLAN Alias FAIS berdasarkan Surat Nomor : SP-Kap / 09 / I / Dit Resnarkoba, tanggal 21 Januari 2018 dan Surat Nomor : SP-Dah / 06 / I / Ditresnarkoba, tanggal 21 Januari 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti 1 (satu) sachet plastik kecil berisi biji ganja kering dengan berat kotor 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram, 1 (satu) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram, 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu, 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong), 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam, dan 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093 yang mana ditemukan pada saat kami bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan bertempat didalam kamar yang ditempati terdakwa ARDIAN RUSLAN Alias FAIS yang terletak di Desa Jarakore Kec. Sahu Kab. Halbar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar, dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 20.30 Wit;
- Bahwa benar tempat ia terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yaitu di rumah orang tuanya di dalam kamar yang ia tempati, di Desa Jarakore Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
- bahwa saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan petugas Polisi menemukan barang bukti didalam kamar yang ia tempati tersebut yakni :
1) 1 (satu) shaset berisi biji ganja berat kotor 2,85 gram;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - 3) 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu;
 - 4) 1 (satu) buah perangkat alat hisab shabu (bong);
 - 5) 2 (dua) buah korek api gas;
 - 6) 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
 - 7) 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093 adalah miliknya yang saat itu barang bukti tersebut semuanya berada di dalam kamarnya.
- Terdakwa mengaku memiliki Narkotika jenis ganja hanya untuk menggunakannya sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi biji ganja kering dengan berat kotor 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
3. 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu;
4. 1 (satu) buah perangkat alat hisab shabu (bong);
5. 2 (dua) buah korek api gas.
6. 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya team OPSNAL dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara memperoleh informasi bahwa terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis Ganja oleh karena itu pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2018 bertempat di Desa Jarakore Kecamatan Sahu Kabupaten Halmahera Barat, saksi RUSTAM LAHER dan saksi MORHAM PRATAMA UMAMIT yang termasuk dalam team OPSNAL melakukan pengeledahan didalam kamar tempat tinggal terdakwa dan saat itu mereka menemukan barang berupa :
- 1 (satu) shaset kecil berisi biji ganja kering dengan berat 2,85 (dua koma delapan puluh lima);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ampel berisi daun dan biji ganja dengan berat kotor kurang lebih 0,70 gram;
- 1 (satu) perangat alat hisap shabu;
- 1 (satu) shaset kecil sisa bekas pakai.
- Setelah terdakwa selesai studi di Makassar dan kembali ke Ternate, kebiasaan menyalah gunakan Narkotika tidak bisa ditinggalkan oleh karena itu apabila ingin menggunakan Narkotika terdakwa lalu membeli dari salah satu warga binaan di LAPAS Ternate yang bernama ISWAN ISHAK. Terdakwa memperoleh narkotika dengan cara menghubungi ISWAN ISHAK melalui Hand Phone (HP) meminta melakukan transaksi dan dalam transaksi tersebut terjadi kesepakatan harganya terdakwa membayar Narkotika tersebut dengan cara mentransfer ke rekening penjual setelah itu terdakwa mengambil Narkotika tersebut di tempat yang telah ditentukan antara terdakwa dengan yang menjual Narkotika tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS, di tangkap kemudian dilakukan penggeledahan ternyata terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman** dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan Scrining pada urine terdakwa oleh Dokter pada Rumah sakit Bhayangkara Tk. IV Ternate diperoleh hasil POSITIF mengandung Marijuana / THC;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Setiap orang :

Bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang-perseorangan yang menjadi subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf;

Bahwa secara obyektif terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan telah membenarkan identitasnya tersebut dan telah menunjukkan kecakapan serta kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan phcyihis yang sehat dan memadai dan tidak terdapat adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Terdakwa bukan termasuk golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan pasal 44 KUHP.

Dengan demikian unsur **setiap orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2) Tanpa hak atau melawan Hukum.

Tanpa hak atau Melawan Hukum dalam arti materiil berarti perbuatan tersebut bukan saja melanggar ketentuan hukum Tertulis, akan tetapi harus juga melanggar atau bertentangan dengan azas-azas hukum yang bersifat umum dari Hukum yang tidak tertulis ataupun kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam arti formil, berarti sifat melawan hukum dari suatu perbuatan yang dapat dihukum itu ditetapkan berdasarkan suatu peraturan Perundang-Undangan.

Pada persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan ukuran berat jenis dengan berat 2, 85 gr (dua koma delapan puluh lima gram) dan 1 (satu) ampel berisi daun ganja kering dengan berat kotor 0,70 gr (Nol koma tujuh puluh gram) tidak memiliki yang ljin sah dari Instansi Pemerintah yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, kata Narkotika adalah zat atau obat yang berasal tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

- Setiap warga Negara yang berakhlak dan berbudi pekerti yang baik pasti menghindari/ tidak mau menyalahgunakan Narkotika karena dampak penyalahgunaan Narkotika sangat membahayakan setiap orang;

Dengan demikian terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS yang memiliki/ menguasai Narkotika sebanyak berat kotor 2, 85 gr (dua koma delapan puluh lima gram) dan 1 (satu) ampel berisi daun ganja kering dengan berat kotor 0,70 gr (Nol koma tujuh puluh gram) tersebut bukan Haknya atau dilarang.

Dengan demikian unsur **Tanpa hak atau Melawan Hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Bahwa terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS yang memiliki/ menguasai Narkotika sebanyak berat kotor 2, 85 gr (dua koma delapan puluh lima gram) dan 1 (satu) ampel berisi daun ganja kering dengan berat kotor 0,70 gr (Nol koma tujuh puluh gram) tersebut berdasarkan alat bukti keterangan para saksi tidak ditemukan adanya bukti terdakwa menanam atau memelihara akan tetapi keberadaan Narkotika yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar terdakwa adalah terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang dia kenal sehingga atas kepemilikan terdakwa atas Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakannya sendiri/ di hisap oleh terdakwa.

Dengan demikian unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang telah terbukti (telah diuraikan dalam unsur dakwaan Primair).

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti (telah diuraikan dalam Dakwaan Primair).

3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS yang memiliki/ menguasai Narkotika sebanyak berat kotor 2, 85 gr (dua koma delapan puluh lima gram) dan 1 (satu) ampel berisi daun ganja kering dengan berat kotor 0,70 gr (Nol koma tujuh puluh gram) tersebut berdasarkan alat bukti keterangan para saksi tidak ditemukan adanya bukti terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, akan tetapi keberadaan Narkotika yang ditemukan petugas kepolisian di dalam kamar terdakwa adalah terdakwa peroleh dengan cara membeli dari orang yang dia kenal sehingga atas kepemilikan terdakwa atas Narkotika jenis Ganja tersebut untuk digunakannya sendiri/ dihisap oleh terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak dapat dibuktikan.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Subsider tersebut

Menimbang, bahwa karena unsur dakwaan Subsider tidak terbukti maka selanjutnya akan dibuktikan Dakwaan Lebih Subsider melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Unsur setiap orang telah terbukti (telah diuraikan dalam unsur dakwaan Primair).

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti (telah diuraikan dalam Dakwaan Primair).

3. Unsur menggunakan bagi dirinya sendiri.

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan dilakan uji/ tes Urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate dinyatakan "Positif" mengandung Marijuana/ THC.

Dengan demikian unsur menggunakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti.

4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Bahwa benar Narkotika jenis Ganja ditemukan didalam kamar terdakwa tersebut dengan telah dilakukan Ujin Laboratoris di Makasara yakni di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 dan hasil pemeriksaan Laboratoris atas uji terhadap Narkotika jenis Ganja milik terdakwa tersebut telah di dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 5056/ NNF/ III/ 2018 tertanggal 12 Maret 2018;

Bahwa benar Narkotika yang didapat oleh petugas Kepolisian dari Kamar tidur terdakwa tersebut setelah dilakukan/ tes/ Uji Laboratoris yang hasilnya telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1237/ NNF/ IV/ 2018 tertanggal 12 Maret 2018 tersebut dan hasil pengujiannya **dinyatakan** mengandung (+) Metamfetamina.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine dan dilakan uji/tes Urine terdakwa pada Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Ternate dinyatakan "Positif" mengandung Marijuana/ THC.

Dengan demikian unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman telah terbukti.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka perbuatan terdakwa ARDIAN RUSLAN alias FAIS yang didakwa melakukan Perbuatan melawan Hukum telah terbukti melanggar aturan yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsider

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi biji ganja kering dengan berat kotor 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
2. 1 (satu) ampel kecil berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
3. 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu;
4. 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong);
5. 2 (dua) buah korek api gas.
6. 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN RUSLAN alias FAIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsider;
2. Membebaskan Terdakwa **ARDIAN RUSLAN alias FAIS** dari Dakwaan Primer maupun Dakwaan Subsider tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN RUSLAN alias FAIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan Lebih Subsider ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARDIAN RUSLAN alias FAIS** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet plastik kecil berisi biji ganja kering dengan berat kotor 2,85 (dua koma delapan puluh lima) gram;
 - b. 1 (satu) ampel kecil berisi narkoba jenis ganja kering dengan berat kotor 0,70 (nol koma tujuh puluh) gram;
 - c. 1 (satu) sachet kecil berisi sisa bekas pakai shabu;
 - d. 1 (satu) buah perangkat alat hisap shabu (bong);
 - e. 2 (dua) buah korek api gas.
 - f. 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;

Untuk dimusnahkan;

- a. 1 (satu) buah Hp Samsung warna putih beserta sim card 082349852093;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua , Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H. , Sugianur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusli, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdulah Bacharuddin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

ttd

Sugianur, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Rusli, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2018/PN Tte